



**PUTUSAN**  
**Nomor 27 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS), beralamat kantor di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. TJINDRA PARMA W., S.H, M.H., Tenaga Ahli Hukum Dewan Pengarah BPLS;
2. DERRY STYA MANDHALA, S.H., Tenaga Teknis Sekretariat Dewan Pengarah BPLS;
3. DESHIKA, S.H., Staf Sub Pokja Hukum Badan Pelaksana BPLS;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

**2. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS,** beralamat kantor di

Jalan Gayung Kebonsari Nomor 50, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ir. AUNUR ROFIQ JUNAIDI, CES., Kepala Kelompok Kerja Perencanaan dan Hukum Bapel BPLS;
2. MUDJIANTO, S.H., Kepala Sub Kelompok Kerja Hukum Bapel BPLS;
3. DESHIKA, S.H., Staf Sub Pokja Hukum Bapel BPLS;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II, III/Pembanding I,II;

**II. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** dalam kedudukan

sebagai Kepala Pemerintahan, beralamat kantor di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada BASRIEF ARIEF, S.H., M.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012, dan kemudian Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRIEF ARIEF memberikan kuasa substitusi kepada: TATTY TJUHAJATI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

melawan

**THOYIB BAHRI, S.H.**, dalam hal ini diwakili oleh dan memilih domisili di alamat kuasa hukumnya AMIRUDDIN ABURAERA, S.H., Advokat, beralamat di Kampus C Trisakti, Gedung C, Jalan Jend. A. Yani, Kavling 85, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Ayah Penggugat yang bernama Matori P. Nadiro memiliki tanah dalam buku letter C. Nomor 676 Pensil 36-44 dan 55D Kls. II luas 3.222 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Untung Suropati;
  - Sebelah Timur dengan Astin Rokhah;
  - Sebelah Selatan dengan tanah pengairan;
  - Sebelah Barat dengan saluran air;Sesuai Surat Bukti P.1.;
2. Tanah yang disebut dalam posita Nomor 1 di atas Penggugat peroleh sebagai warisan dan pemberian dari saudara-saudara Penggugat sesuai Surat Keterangan Pembagi Waris tanggal 23 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Besuki, sesuai Surat Bukti - P2;
3. Kepemilikan dan status tanah Penggugat seperti terbukti sebagai berikut:
  - a. Surat Bukti Pengukuran Tahun 1998-1999 yang dibuat Menteri ukur dari Direktorat Jenderal Pajak, sesuai Surat Bukti - P.3.;
  - b. Turunan dari buku leter C, Surat Bukti - P.4.;

Hal 2 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



- c. Penggugat tetap melaksanakan pembayaran PBB, sesuai surat bukti P.5 dan P.6 masing-masing tahun 2011 dan tahun 2012 dari surat bukti ini menunjukkan bahwa tanah milik Penggugat berada dalam wilayah RT dan RW Desa Besuki, Kecamatan Jabon Sidoarjo yang berarti tanah darat/pekarangan dengan luas 3.222 m<sup>2</sup>;
  - d. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 127/Pdt.P/PN.Sda. tanggal 12 Agustus 2010 sesuai Surat Bukti P.7 dengan jelas dalam amar Nomor 2 bahwa tanah milik Penggugat adalah tanah darat;
  - e. Kesepakatan bersama antara Badan Pelaksana BPLS dengan warga pemilik 7 (tujuh) bidang tanah, tanggal 22 Februari 2011 Surat Bukti P.8 yang difasilitasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;  
Dari rapat dihasilkan kesimpulan antara lain: kedua belah pihak sepakat bahwa secara formal 7 (tujuh) bidang tanah milik Pihak Kedua (Penggugat) adalah pekarangan/darat (butir Nomor 1) dan ini merupakan pengakuan murni dari Tergugat III;
  - f. Rekomendasi dari Komnas Ham Nomor 024/R/Mediasi/V/2011, tanggal 5 Mei 2011, Surat Bukti P.9 dalam alinea 3 antara lain dikatakan bahwa Komnas HAM sudah melakukan penelitian dokumen, peninjauan lapangan di Desa Besuki, Kecamatan Jabon dan mengumpulkan keterangan dari lapangan bahwa bidang tanah Penggugat adalah tanah pekarangan (tanah darat) sehingga berhak untuk memperoleh harga pembayaran jual-bali tanah pekarangan;
4. Pemerintah dalam upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, maka Tergugat I dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan menerbitkan Peraturan Presiden RI antara lain Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (foto copy terlampir - P.10) dan Nomor 48 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (foto copy terlampir - P.11);  
Atas dasar P.10 dan P.11, maka Tergugat III menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 41/PRT/P/2008, tanggal 22 Agustus 2008 (foto copy terlampir - P.12);
5. Berdasar Surat Bukti P.10, P.110, dan P.12 terlampir antara lain mengatur:
- a. Menurut surat bukti P.10, antara lain adalah:
    - 1) Pasal 1 ayat (1) tentang pembentukan BPLS, ayat (2) tentang tugas BPLS dan ayat (3) bahwa BPLS melapor kepada Tergugat I;
    - 2) Pasal 2 mengatur bahwa BPLS terdiri dari:



- 3) Dewan Pengarah, yaitu Tergugat II;
  - 4) Badan Pelaksana, yaitu Tergugat III;
  - 5) Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang tugas Tergugat II, ayat (2) menetapkan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalah Menteri Pekerjaan Umum/Tergugat II;
  - 6) Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS, yaitu Tergugat III;
  - 7) Pasal 6 menetapkan bahwa Tergugat III bertanggung jawab kepada Tergugat II;
- b. Menurut Surat Bukti P.11 antara lain adalah:
- 1) Pasal 15A menetapkan bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Areal Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN, dimana termasuk tanah milik Penggugat;
  - 2) Pasal 15B ayat (1) menetapkan bahwa lokasi bidang tanah Penggugat masuk wilayah penanganan luapan lumpur oleh Tergugat III;
  - 3) Pasal 15B ayat (3 dan 4) menetapkan hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat adalah hubungan hukum perdata yaitu dalam bentuk jual-beli tanah. Karena itu tunduk pada ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata yang menetapkan bahwa:  
Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;  
Jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian, menurut Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang, artinya mengikat dan harus dilaksanakan/dipatuhi;
- c. Menurut Surat Bukti P-12 antara lain adalah:
- 1) Pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa tanah Penggugat masuk dalam penanganan BPLS dan yang dimaksud masalah sosial kemasyarakatan adalah antara lain pembelian tanah;
  - 2) Pasal 1 angka 5 dan 6 bahwa Tim Verifikasi adalah alat kelengkapan BPLS yang melaksanakan pembelian tanah dan bangunan;
  - 3) Pasal 1 angka 10 mengatur tentang apa-apa yang masuk surat bukti kepemilikan tanah, yaitu ada 3 (tiga) klasifikasi;
  - 4) Pasal 1 angka 17 mengatur bahwa pembelian tanah didasarkan pada ketentuan jual-beli dan dilakukan secara khusus dan tidak tunduk pada ketentuan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005,



- jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 5) Pasal 4 ayat (2) bahwa besaran biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan harus dimusyawarahkan dengan rasa keadilan;
  - 6) Pasal 6 ayat (2) kontrak rumah diberikan 2 (dua) tahun dan ayat (3) menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;
  - 7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajib meninggalkan dan mengosongkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;  
Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulan September 2008 dan Oktober 2008.  
Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhi ketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sanksi;
  - 8) Pasal 17 ayat (1) bahwa pembelian tanah dilakukan dengan akta jual-beli, ayat (3) menetapkan bahwa pembayaran secara bertahap dimulai tahun 2008 dan sisanya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak rumah habis (habis pada bulan Oktober 2010);
  - 9) Pasal 23 ayat (1) menetapkan bahwa permohonan jual-beli diajukan oleh warga kepada BPLS melalui Tim Verifikasi oleh Penggugat sudah diajukan pada tahun 2008 bulan Oktober 2008;
6. Soal penentuan harga jual-beli tanah dalam wilayah di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 (i.e. Pasal 15B ayat (1-4) Surat Bukti P.11 dan Pasal 4 ayat (2) Surat Bukti P.12) Tim Badan Pelaksana BPLS bersama-sama masyarakat yang ada dalam wilayah di luar area terdampak melakukan musyawarah pada tanggal 29 Agustus 2008 sebagai mana pada Surat Bukti P.13.;
  7. Kepala Badan Pelaksanaan yaitu Tergugat III lalu menuangkan hasil musyawarah (surat bukti P.8) dalam bentuk SK Nomor 43/KPTS/BPLS/2008, tanggal 12 September 2008 sebagai-mana pada Surat Bukti P.14.;
  8. Kesimpulan dari posita Nomor 1 s/d 3 membuktikan bahwa:
    - a. Penggugat memiliki tanah dengan luas 3.222 m<sup>2</sup>;
    - b. Status tanah milik Penggugat adalah tanah darat/pekarangan sesuai surat bukti: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta dapat diperkuat lagi dengan keterangan saksi dalam persidangan;
  9. Kesimpulan dari posita Nomor 4 s/d Nomor 7 membuktikan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persyaratan jual-beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458, jo. Pasal 1338 KUH Perdata sudah terpenuhi dengan sempurna/sah;
  - b. Pemerintah (dalam hal ini Tergugat) harus membeli tanah milik Penggugat atas dasar akta jual-beli dan sudah harus melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 20% pada akhir tahun 2008 dan 80% sisanya pada bulan Oktober 2010, tetapi kenyataannya tidak dilakukan;
  - c. Penggugat sudah menyerahkan tanah miliknya sejak bulan September 2008 kepada Tergugat dan Tergugat sudah menerimanya, sekarang sudah jadi kolam lumpur, sementara pembayaran harga tanah Penggugat yang sudah harus dilunasi oleh Tergugat dalam tahun 2010, kenyataannya sampai sekarang belum dilakukan pembayaran sepersenpun;
  - d. Berdasar huruf a, b, dan c, di atas membuktikan Tergugat ingkar janji (wanprestasi);
10. Penggugat sudah berulang kali menagih baik secara langsung ataupun tertulis baik kepada Tergugat III maupun kepada Tergugat II dan I antara lain buktinya:
- a. Surat Nomor 86/P/KH-AA/XI/2010, tanggal 19 November 2010, Surat Bukti P.15.;
  - b. Surat Nomor 87/P/KH-AA/XI/2010, tanggal 23 November 2010, Surat Bukti P. 16.;
  - c. Surat Nomor 157/P/KH-AA/XI/2011, tanggal 24 November 2011, Surat Bukti P.17.;
  - d. Surat Nomor 097/P/KH-AA/I/2011, tanggal 31 Januari 2011, Surat Bukti P.18.;
  - e. Surat Nomor 015/P/KH-AA/I/2012, tanggal 5 Januari 2012, Surat Bukti P.19. Posita di atas membuktikan bahwa Tergugat wanprestasi;
11. Yang menjadi perselisihan adalah soal status tanah bahwa apakah tanah darat atau sawah:
- a. Penggugat berdasar bukti-bukti yang dimiliki berpendapat bahwa tanah yang dimiliki luasnya 3.222 m<sup>2</sup> adalah tanah darat/pekarangan, karena itu harus dibayar sesuai surat bukti P.13 dan P.14, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m<sup>2</sup>;
  - b. Tergugat berpendapat bahwa tanah Penggugat adalah sawah, sebenarnya pendapat Tergugat dilatarbelakangi oleh adanya permintaan

Hal 6 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee dari oknum Tim Verifikasi Badan Pelaksana BPLS. Mohon dibaca Surat Bukti P.15 butir Nomor1 huruf a - d dan Surat Bukti P.17 pada huruf C halaman 4;

Pada waktu penyerahan berkas (September 2008) yaitu setelah melalui proses penelitian, Penggugat menerima tanda terima berkas jelas tertulis pekarangan/darat seluas 3.222 m<sup>2</sup>;

Anehnya setelah Penggugat mau melakukan perjanjian/akta jual-beli, tiba-tiba dikatakan bahwa tanah Penggugat adalah tanah sawah, tetapi bisa dibayar sebagai tanah darat asal bersedia dipotong 30%, Penggugat tolak karena ini adalah kejahatan/korupsi;

Penggugat yakin bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak merestui apalagi terlibat, tetapi sayangnya membiarkan tidak terlaksananya pembayaran tanah Penggugat sebagai tanah darat sampai sekarang dan ini merupakan kerugian besar berupa kerugian materi dan immateriil bagi Penggugat;

12. Dari apa yang Penggugat kemukakan dalam posita gugatan terutama posita Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan sesuatu perbuatan tercela atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;

Dalam arrest H. R tahun 1919 antara lain dikatakan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah:

- Melanggar hak orang lain atau,
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau,
- Bertentangan dengan kesusilaan atau,
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku umum dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

13. Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil ditaksir sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Tidak diperolehnya pembayaran harga tanah darat seluas 3.222 m<sup>2</sup> sebesar 20% dari 3.222 x Rp1.000.000,00 = Rp644.400.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada Oktober



2008. Menyebabkan kerugian sebesar  $2\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{Rp}644.400.000,00$   
= Rp.,-.

- Tidak diterimanya pelunasan harga tanah darat milik Penggugat pada Oktober tahun 2010, sebesar  $80\% \times 3.222 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}2.577.600.000,00$  (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) menyebabkan kerugian sebesar  $2\% \times 17 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.577.600.000,00 = \text{Rp}876.384.000,00$ ;
- Kerugian materiil lainnya ditaksir tidak kurang dari  $\text{Rp}500.000.000,00$ ;
- Total kerugian materiil adalah sebesar  $\text{Rp}2.020.784.000,00$  (dua miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

Sebagai akibat dari perasaan kesal, kecewa, marah, lelah dan hilangnya kesempatan akibat tertundanya pembayaran yang ditaksir tidak kurang dari  $\text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu miliar rupiah);

14. Akibat langsung dari perbuatan melawan hukum Tergugat, di samping menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana pada posita gugatan Nomor 13 di atas juga berakibat langsung kepada penerapan ketentuan pembayaran bertahap sebagaimana diatur dalam Surat Bukti P.10, P.11 dan P.12 tidak dapat diterapkan lagi karena Tergugat telah melanggar dan ingkar janji. Karena itu pembayaran harga tanah milik Penggugat harus dilakukan secara tunai oleh Tergugat;
15. Mengingat surat gugatan Penggugat didasarkan kepada undang-undang, peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaannya serta surat bukti autentik, maka ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR sudah terpenuhi. Apalagi kasus ini hanya menyangkut jual-beli, dimana Penggugat sudah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat dan Tergugat sudah menerimanya dan sekarang sudah menjadi kolam lumpur Porong Sidoarjo. Sementara Tergugat ingkar janji (menurut perundang-undangan) tidak membayar harga tanah yang sudah disepakati sesuai Surat Bukti P.13 dan P.14. Ditambah lagi bahwa Penggugat terkena bencana dan Tergugat sebagai Pemerintah seharusnya memberi perlindungan bukan membiarkan, Penggugat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, karenanya mohon putusan dapat dijalankan lebih dulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah seperti disebutkan dalam posita gugatan Nomor 1 seluas 3.222 m<sup>2</sup> dan status tanah adalah tanah darat/pekarangan yang harus dibayar Tergugat seharga Rp1.000.000,00 m<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat secara langsung dan tunai sebesar 3.222 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00 = Rp3.222.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) serta membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.020.784.000,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat III membayar kepada Penggugat uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 setiap harinya dihitung 1 (satu) hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada upaya hukum dari Tergugat;
7. Apabila Majelis Hakim kurang sependapat dengan Penggugat, maka mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- I. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competency*);

Perbuatan Tergugat I merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1. Dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 s/d halaman 7 angka 4 s/d angka 15 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan yang telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membiarkan tidak terlaksananya pembayaran tanah darat sampai sekarang ini dan menimbulkan kerugian besar berupa kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;



2. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (justisial) maupun mekanisme non-justisial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga *judicial* atau pengadilan. Akan tetapi jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*. Sebutannya yang tepat tergantung kepada lembaga apa kewenangan untuk menguji atau *toetsingsrecht* itu diberikan. *Toetsingsrecht* atau hak untuk menguji itu jika diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih tepat disebut *legislative review*. Demikian pula jika hak menguji (*toetsingsrecht*) itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian semacam itu disebut sebagai *executive review* ataupun *legislative review*. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, halaman 1-2).
4. Dari uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa "DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta "Kebijakan Pemerintah", maka jelas bahwa Kebijakan Pemerintah untuk menangani penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo, hanya dapat dinilai oleh DPR bukan oleh Pengadilan;
5. Sehubungan gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya gugatan Penggugat menyangkut gugatan terhadap suatu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, jelas secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara  
*a quo*;

II. Eksepsi Lain;

A. Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan;

- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Amiruddin Aburaera, S.H. selaku kuasa Penggugat salah satunya ditujukan kepada Presiden RI dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan sebagai Tergugat I (surat gugatan halaman 1);

- Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan antara lain yaitu identitas Tergugat I, sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa salah satu hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah identitas para pihak, surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk:

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan;

Oleh karena tujuan utama pencantuman identitas disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas wajib disebut, antara lain nama lengkap (nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada)). Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

(M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, halaman 51 s/d 54, Sinar Grafika, Jakarta: Juni 2005, Cetakan Kedua).

2. Bahwa gugatan Penggugat diantaranya ditujukan kepada Presiden RI dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan sebagai Tergugat I. Dalam kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), oleh karena



Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban fungsi-fungsi eksekutif dalam pemerintahan maka kedudukan Presiden Republik Indonesia adalah mewakili Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka seharusnya Identitas Presiden RI sebagai Tergugat I dalam surat gugatan wajib menyebutkan: "Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono";

3. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);**

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur (*obscur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

- a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Dalil-Dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
- 3) Tuntutan (*Petitem*).

*Fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan memuat dua hal:

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan;
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan;

- b. Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, meskipun demikian Penggugat tidak



menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*;

- c. Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*); (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: April 2005, Cetakan Pertama).
  - d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* gugatan halaman 6 angka 12), akan tetapi Penggugat dalam posita gugatan tidak menyebutkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Tergugat dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
- 3.1. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
  - 3.2. Harus ada kerugian yang diderita;
  - 3.3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
  - 3.4. Harus ada unsur kesalahan;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana posita gugatan Penggugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang tergugatnya lebih dari satu harus diuraikan perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat;
3. Bahwa dalam posita gugatan halaman 5 angka 9 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa “sebagaimana posita gugatan Nomor 4 s/d Nomor 7 membuktikan bahwa syarat jual-beli sebagaimana



diatur Pasal 1457 dan Pasal 1458 jo. Pasal 1338 KUHPerdata sudah terpenuhi dengan sempurna/sah dan Pemerintah harus membeli tanah milik Penggugat atas dasar jual-beli dan harus dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 20% pada akhir tahun 2008 dan sisanya 80% pada bulan Oktober 2010 tetapi tidak dilakukan pembayaran sepeserpun sampai sekarang sehingga hal ini membuktikan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi)” sedangkan dalam petitum gugatan halaman 7 angka 2, Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adalah dalil gugatan yang kabur dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Terdapat perbedaan prinsip antara “Wanprestasi” dengan “Perbuatan Melawan Hukum” yaitu:

- a. Ditinjau dari segi sumber hukum, ingkar janji (wanprestasi) menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1230 KUHPerdata, artinya harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata dan apa yang disepakati harus dipenuhi, dimana wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata lahir karena perbuatan orang atau *onrechmatig (unlawful)* yaitu bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau dalam bentuk pelanggaran atau kesalahan perdata;
- b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdata pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling (interpellate)* lain halnya dengan PMH yang tidak diperlukan somasi artinya kapan saja terjadi PMH pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;
- c. Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*), dimana tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan:



- Pasal 1327 KUHPerdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
- Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata, mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dituntut;

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum PMH tidak menyebut bagaimana ganti ruginya, tidak menyebutkan rincian ganti rugi dan yang dapat dituntut ialah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immateriil;

3.2. Bahwa dari uraian 3.1. tersebut, pada dasarnya tidaklah sama antara "Wanprestasi" dengan "Perbuatan Melawan Hukum", oleh karena itu dalam merumuskan posita gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan atau tidaklah tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum.

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, halaman 453 s/d 456, Sinar Grafika, Jakarta: Juni 2005, Cetakan Kedua).

4. Uraian tersebut pada angka 1 s/d 3 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Prematur;

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah prematur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan dan sampai perkara ini diperiksa di pengadilan, upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil, Tergugat I (Presiden RI) selaku Kepala Pemerintahan telah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan;
2. Bahwa dalam rangka mengefektifkan penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, Tergugat I (Presiden RI) selaku Kepala Pemerintahan telah beberapa kali menetapkan perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan



Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

3. Upaya-upaya Tergugat I (Presiden RI) selaku Kepala Pemerintahan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden sebagai berikut:

3.1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

3.2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

3.3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

3.4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

3.5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

4. Bahwa dalam Pasal 15B ayat (1c) huruf a Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Tergugat I telah menetapkan wilayah Desa Besuki, Kecamatan Jabon, yang termasuk bidang tanah milik Penggugat sebagai hamparan sawah berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu yang termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak dan mengenai pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 15B ayat (1c) tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15B ayat (5b) yang berbunyi:

- Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
  - b. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I terus melakukan upaya-upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo sampai saat ini, dimana dalam rangka mengefektifkan penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo tersebut, Tergugat I (Presiden Republik Indonesia) selaku Kepala Pemerintahan telah beberapa kali melakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selain itu ketentuan pembayaran bantuan sosial menyangkut tanah milik Penggugat dibayarkan pada tahun anggaran 2012 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15B ayat ayat (5b) maka pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan (jual beli tanah) milik Penggugat belum lewat masa tenggang waktu pembayaran. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah premature;

Dalam Eksepsi Tergugat II dan III:

Kompetensi Relatif;

Bahwa pokok gugatan ini adalah tentang tidak dapat dibayarnya tanah Penggugat oleh Tergugat III, dan permasalahan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan Tergugat I karena pembelian tanah di Desa Besuki tersebut merupakan tugas dari Tergugat III sebagai Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam rangka melakukan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat semburan semburan lumpur Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 B ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugasnya Tergugat III menjalankan arahan dari Tergugat II terkait dengan penentuan jenis tanah Penggugat yang akan dibeli sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan perubahannya, sementara

Hal 17 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Presiden RI) tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pokok sengketa dalam gugatan *a quo* karena peranan Presiden RI hanyalah menerbitkan Peraturan Perundangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Perubahannya yang sama sekali tidak dibantah materi maupun formilnya oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Pasal 118 (1) HIR menyatakan mengenai Kompetensi Relatif bahwa: "Tuntutan gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat". Atas dasar hal tersebut seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah hanya Tergugat II dan III selaku Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat II di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Tergugat III di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 50, Surabaya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Surabaya;

*Obscuur Libel*;

Tidak jelas apakah gugatan ini berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

1. Dalam gugatannya Penggugat menggabungkan dasar gugatannya antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Hal ini terlihat pada angka 9 postita yang menyatakan "bahwa postita Nomor 4 s/d Nomor 7 membuktikan bahwa Tergugat ingkar janji (wanprestasi)" sedangkan pada angka 12 gugatannya menyatakan bahwa "postita Nomor 5 s/d Nomor 7 merupakan perbuatan melawan hukum". Hal ini berarti postita Nomor 5 s/d Nomor 7 termasuk perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Uraian ini sangat membingungkan Tergugat II dan Tergugat III karena tidak jelas apakah Tergugat II dan Tergugat III harus membela diri untuk perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula". Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata

Hal 18 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



disebutkan bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;

2. Bahwa gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum akan tetapi unsur ganti rugi yang diminta oleh Penggugat adalah ganti rugi karena wanprestasi yaitu "*Konsten, scaden en interessen*" (biaya, kerugian dan bunga). Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja. Dalam gugatannya Penggugat meminta pelunasan meminta pelunasan (pembayaran prestasi), kerugian yang disertai bunga sebesar 2% per bulan. Dari petitum tersebut terlihat bahwa walaupun Penggugat menyebutnya dengan kerugian tetapi substansinya adalah pembayaran prestasi yang disertai kerugian dengan bunga, sehingga jelas terlihat bahwa petitum yang diminta adalah berkaitan dengan gugatan wanprestasi. Atas dasar hal tersebut maka gugatan *a quo* menjadi kabur karena pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan petitum-nya adalah wanprestasi;

Uraian mengenai perbuatan melawan hukum tidak jelas;

Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi uraian-uraian dalam postita malah menguraikan tentang adanya perbuatan wanprestasi yang diawali dari jual-beli tanah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Pada angka 12 postita Penggugat menguraikan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dimana pada postita angka 9 karena tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan inilah Tergugat dituduh telah melakukan wanprestasi. Hal ini menyebabkan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak jelas;

Uraian kerugian materiil tidak jelas;

Bahwa Darwan Prints. SH dalam bukunya yang berjudul "*Strategi Menangani Gugatan Perdata*". Penerbit PT. Citra Aditva Bakti, Bandung, 1992, Cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat";

Berdasarkan doktrin tersebut terlihat bahwa uraian kerugian yang didalilkan oleh Penggugat bukan hanya sekedar terinci tetapi juga harus dijelaskan apabila kerugian yang didalilkan tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan



hukum Tergugat II dan III. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menjelaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena tidak diperolehnya pembayaran harga tanah, sementara tidak dibayarnya harga tanah darat oleh Tergugat III adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan murni karena belum tercapainya kesepakatan yang menjadi essensialia dari jual-beli sesuai dengan KUHPerduta;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menghitung ulang uraian kerugian materiil dan immateriil yang diajukan dalam postita gugatan dan ternyata Penggugat sendiri salah dalam menghitung kerugian yang didalilkannya. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kerugian materiilnya adalah berjumlah Rp6.242.784.000,00 dan setelah kami hitung lagi ternyata jumlah sebagaimana dalam postita gugatan hanya sekitar Rp6.217.008.000,00. Hal ini Tergugat II dan Tergugat III ajukan sebagai dalil bukan berarti kami mengakui bahwa ada kerugian materiil sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun semata-mata untuk menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga salah dalam menghitung kerugian yang didalilkannya sendiri;

Bahwa kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena perasaan kesal, kecewa, marah, lelah tidak jelas dasar perhitungannya darimana serta tidak masuk akal jumlahnya.;

Eksepsi *Doli Presentis*;

Bahwa dengan mengajukan gugatan ini Penggugat terlihat memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri dan menginginkan adanya perlakuan yang lebih dari Pemerintah dengan mendapatkan ganti rugi tanah pekarangan padahal berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi tahun 2008 sangat jelas terlihat bahwa tanah tersebut secara fisik adalah sawah. Perbuatan licik Penggugat terlihat dengan baru diajukannya gugatan *a quo* pada tahun 2012 sementara verifikasi tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008 dengan harapan agar perbedaan fungsi tanah sawah dan pekarangan menjadi semakin sumir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.921 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu 1.921 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> = Rp1.921.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 600/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 3 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat II dan Pemanding II semula Tergugat III;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 April 2013 dengan amar putusan selengkapannya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.921 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memerintahkan kepada Tergugat III segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat tersebut sebesar 1.921 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00 = Rp1.921.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) secara langsung dan tunai;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 April 2014 dan 4 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dan Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Mei 2014, 13 Mei 2014, 8 Agustus 2012 dan diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2014 dan Nomor 72/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 dan 26 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014 dan 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I:**

1. Bahwa Pemohon Kasasi hanya akan menilai pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dikarenakan di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengambil alih pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan utamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung RI dalam angka 3 di atas;
3. Bahwa Termohon Kasasi adalah salah satu ahli waris dari Matori P. Nadiro yang meninggal dunia pada tahun 1999 dan ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pejarakan, tertanggal 1 November 2001, yaitu:
  - a. Hj. Suci Nadiroh;
  - b. Ny. Choirul Ulfah;
  - c. Nyonya Ifrohilluk;
  - d. Fatchur Rohman;
  - e. Ny. Wasiatul Magfiroh;
  - f. Muchlison;
  - g. Ny. Nurul Islami Rofiqoh;
  - h. Subhanil Adzim;
  - i. Misbachudin;
4. Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 778/404.05.17.12/2008 tertanggal 12 Oktober 2008 (*vide* bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, menyebutkan bahwa tanah milik Matori P. Nadiro diwariskan kepada 10 (sepuluh) orang ahli waris dan dikuasakan kepada Termohon Kasasi;
5. Bahwa pengertian “dikuasakan” kepada Termohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam angka 8, yaitu untuk mengurus fisik tanah tersebut, sedangkan hak milik atas tanah masih tetap jatuh kepada 10 orang ahli waris Matori P. Nadiro, sehingga apabila ada tindakan hukum atas tanah tersebut harus tetap ada persetujuan atau kuasa dari seluruh ahli waris, termasuk juga untuk mengajukan gugatan ini. (*vide* Surat Kuasa Menjual tanggal 5 November yang dibuat di hadapan Edwin Subarkah, S.H., Notaris di Sidoarjo dan bukti T-II-14).
6. Bahwa oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan

Hal 23 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sedangkan Wanprestasi menurut Prof. Subekti adalah:

- tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukan;
- melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

8. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama halaman 69 yang menyatakan:

- Bahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidak dapat menerima gugatan yang mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatan wanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung atau bercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembang suatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentu kepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, hal mana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraian mengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam posita gugatannya;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sungguh sangat gegabah dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam jual beli unit rumah yang menjadi contoh dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut mestinya diuraikan dengan jelas yang disebut janji penjual kepada pembeli itu janji yang bagaimana. Apabila antara developer dengan pembeli hanya sepakat secara lisan maka apabila unit rumah tersebut dijual kepada orang lain hal tersebut belum bisa dikatakan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum karena belum ada ikatan tanda jadi antara pembeli dan penjual;

Bahwa apabila pembeli rumah telah memberikan tanda jadi kepada penjual dan telah menandatangani ikatan jual beli, maka jika unit rumah tersebut dijual kepada orang lain maka barulah hal tersebut bisa dikatakan telah terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam hal ini yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, bukan perbuatan melawan hukum perdata, dengan demikian jelas benar perbedaan antara



wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga tidak dapat dicampuradukkan;

9. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Sip/1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*osbcuur libel*);
10. bahwa dalam posita gugatannya halaman 4 – 6, Termohon Kasasi mendalilkan seolah-olah telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang jual beli tanah *a quo*, sehingga para Pemohon Kasasi dianggap wanprestasi oleh Termohon Kasasi;
11. Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi belum ada kesepakatan mengenai fungsi tanah *a quo*, sehingga belum ada juga kesepakatan mengenai harga jual beli tanah *a quo* karena belum ada kesepakatan apakah tanah *a quo* dihargai tanah darat atau tanah sawah (objek gugatan perkara ini bukan mengenai status kepemilikan tanah), hal ini menyebabkan syarat-syarat jual beli tanah seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960) tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan jual beli tanah di Indonesia tidak lagi menggunakan BW (KUH Perdata), akan tetapi menggunakan hukum adat yaitu langsung dan terang, dalam arti ada uang ada barang. Dengan demikian dalam hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak dapat dikatakan wanprestasi, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya;
12. Bahwa lebih lanjut dalam posita gugatan Termohon Kasasi halaman 5 disebutkan bahwa seolah-olah Termohon Kasasi sudah menyerahkan tanah *a quo* kepada Pemohon, akan tetapi dalam persidangan tidak diketemukan sama sekali bukti-bukti penyerahan tanah *a quo* kepada Pemohon;
13. Bahwa proses penyerahan tanah oleh warga kepada Pemohon Kasasi II, berdasarkan tahap-tahap yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) atau prosedur pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Pengarah BPLS Nomor 01/KPTS/DP-BPLS/2007 tentang Petunjuk

Hal 25 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah, Pekarangan dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur di Sidoarjo jo. Peraturan Badan Pelaksana BPLS Nomor 41/PRT/P/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan jo. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 53/PRT/P/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 41/PRT/P/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, sebagai berikut:

- Penyuluhan dan penyebaran informasi;
- Inventarisasi dan pengukuran tanah dan bangunan;
- Verifikasi objek dan subjek;
- Penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli diikuti pembayaran 20 %;
- Penandatanganan Akta Jual Beli dan pembayaran 80 %;

14. Bahwa berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan yang diajukan oleh Termohon Kasasi baru sampai dengan tahap verifikasi;

15. Bahwa setelah menguraikan tentang wanprestasi dalam posita gugatannya halaman 4 – 6, tiba-tiba Termohon Kasasi mendalilkan dalam positanya halaman 6 bahwa para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Termohon Kasasi mengalami kerugian:

“Kerugian materiil:

- Tidak diperolehnya pembayaran harga tanah darat seluas 3.222 m<sup>2</sup> sebesar 20 % dari 3.222 x Rp1.000.000,00 = Rp644.400.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada Oktober 2008. Menyebabkan kerugian sebesar 2% x 4 tahun x Rp644.400.000,00 = Rp....(jumlah totalnya tidak ditulis oleh Termohon, vide – posita Termohon halaman 6);
- Tidak diterimanya pelunasan harga tanah darat milik Penggugat (Termohon) pada Oktober tahun 2010, sebesar 80% x 3.222 x Rp1.000.000,00 = Rp2.577.600.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) menyebabkan kerugian sebesar: 2% x 17 bulan x Rp2.577.600.000,00 = Rp876.384.000,00;
- Kerugian materiil lain ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00;
- Total kerugian materiil adalah sebesar Rp2.020.784.000 (dua miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Hal 26 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



Sebagai akibat dari perasaan kesal, kecewa, marah, lelah dan hilangnya kesempatan akibat tertundanya pembayaran yang ditaksir tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa, dalam petitumnya angka 4, Termohon Kasasi meminta kepada Majelis *Judex Facti* agar menghukum Tergugat I (Turut Termohon Kasasi) dan Tergugat II (Pemohon Kasasi I) memerintahkan kepada Tergugat III (Pemohon Kasasi II) segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat secara langsung dan tunai sebesar  $3.222 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.222.000.000,00$  serta membayar ganti rugi kepada Penggugat (Termohon) sebesar Rp3.020.784.000,00;

Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi telah menggabungkan gugatan wanprestasi (*vide* - gugatan Termohon halaman 4 - 6) dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*vide* gugatan Termohon halaman 6). Kemudian dalam petitumnya Termohon Kasasi juga menggabungkan perintah membayar sebagai akibat adanya wanprestasi dengan pemberian ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Pemohon Kasasi (*vide* - petitum pemohon angka 4);

16. Bahwa atas gugatan Termohon Kasasi yang dirumuskan oleh Termohon Kasasi dalam posita gugatannya yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* amar putusan perkara Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. angka 3), akan tetapi dalam diktum amar putusannya selanjutnya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menganggap Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melakukan wanprestasi yaitu dengan menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar Termohon Kasasi terhadap tanah darat Termohon Kasasi (semula Penggugat) tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.921 \times \text{Rp}1.000.000,00 \text{ per m}^2 + \text{Rp}1.921.000.000,00$  secara tunai dan sekaligus (*vide* amar putusan perkara Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. angka 4);

17. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan diperbaiki sebatas mengenai amar putusan angka 3, 4 dan 5 diubah menjadi:

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk memerintahkan kepada Tergugat III segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.921 \times \text{Rp}1.000.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}1.921.000.000,00$  secara tunai dan sekaligus;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yaitu sebesar Rp150.000,00;
19. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mengandung hal-hal yang saling bertentangan, dimana satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa Tergugat I (Turut Termohon Kasasi), Tergugat II (Pemohon Kasasi I) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum *a quo*, Tergugat I (Turut Termohon Kasasi), Tergugat II (Pemohon Kasasi I) dihukum untuk memerintahkan Tergugat III (Pemohon Kasasi II) agar memenuhi prestasi, yaitu segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat milik Penggugat (Termohon Kasasi) dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.921 \times \text{Rp}1.000.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}1.921.000.000,00$  secara tunai dan sekaligus;
20. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu satu sisi telah menyatakan Turut Termohon Kasasi (Tergugat I), Pemohon Kasasi I (Tergugat II) dan Pemohon II (Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya Turut Termohon Kasasi (Tergugat I), Pemohon Kasasi I (Tergugat II) dan Pemohon Kasasi II (Tergugat III) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi (Penggugat) (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata), akan tetapi pada diktum putusan selanjutnya *Judex Facti* malah menghukum Turut Termohon Kasasi (Tergugat I), dan Pemohon Kasasi I (Tergugat II) memerintahkan Pemohon Kasasi II (Tergugat III) untuk memenuhi prestasi sebagai akibat adanya wanprestasi yaitu segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat (Termohon) tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.921 \times \text{Rp}1.000.000,00 \text{ per m}^2 + \text{Rp}1.921.000.000,00$  secara tunai dan sekaligus. (*vide* Pasal 1234 KUH Perdata);
21. Bahwa hal ini tentunya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 600/Pdt/2013/PT.DKI haruslah dibatalkan;



22. Bahwa, seperti yang telah kami sampaikan dalam memori banding, perkara ini bukanlah perkara tentang sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi perkara tentang fungsi tanah, dan sebenarnya antara Pemohon juga telah sepakat bahwa surat tanah *a quo* adalah surat tanah darat, sehingga majelis Hakim *Judex Facti* tidak dapat menggunakan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah darat, melainkan *Judex Facti* di dalam memutus perkara ini agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan, menggunakan bukti-bukti baik itu dari Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menunjukkan fungsi tanah *a quo*;
23. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 74 dan 75, *Judex Facti* berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan para saksi, tanah Termohon Kasasi adalah tanah pekarangan dan para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa tanah *a quo* pernah difungsikan sebagai sawah;
24. Bahwa bukti P-1 s/d P-6 yaitu:
- P-1 Copy Surat keterangan riwayat tanah;
  - P-2 Copy Surat Pembagian Waris;
  - P-3 Copy bukti pengukuran tanah;
  - P-4 Copy turunan dari buku leter C;
  - P-5 Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBB 2011;
  - P-6 Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBB 2012;
25. Bahwa bukti P-1 s/d P-6 *a quo*, adalah bukti yang menunjukkan surat dari tanah Termohon Kasasi, hal mana seperti yang telah kami uraikan pada angka 25 Memori Kasasi ini bahwa perkara ini bukan perkara sengketa kepemilikan dimana surat dari tanah *a quo* yang menunjukkan kepemilikan tanah dapat dijadikan alat bukti karena sejak semula adanya perkara ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon tentang fungsi tanah tersebut, yaitu menurut para Pemohon Kasasi surat tanah tersebut adalah tanah darat akan tetapi fungsi tanah tersebut adalah tanah sawah, akan tetapi menurut Termohon Kasasi surat tanah tersebut adalah tanah darat serta fungsi tanah tersebut adalah tanah darat;
26. Bahwa dengan demikian, perkara ini bukanlah sengketa mengenai status kepemilikan dan status tanah melainkan sengketa fungsi peruntukan tanah, sehingga bukti-bukti sebagaimana angka 27 sepanjang mengenai status kepemilikan dan status tanah, haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dibuktikan dalam perkara ini;



27. Bahwa karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah fungsi dari tanah Termohon Kasasi dan oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang mengajukan gugatan, maka beban pembuktian perkara ini adalah ada pada Termohon Kasasi (*vide* - Pasal 163 HIR);
28. Bahwa jika mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 74-75, maka *Judex Facti* ketika menyatakan tanah Termohon Kasasi dalam pertimbangannya hanya berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 serta keterangan para saksi, hal mana P-1 s/d P-6 menurut Pemohon Kasasi tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini, karena P-1 s/d P-6 hanya menunjukkan status tanah berdasarkan surat tanah tersebut yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bahwa surat tanah tersebut adalah tanah kering;
29. Bahwa para saksi Termohon Kasasi memang mengatakan bahwa tanah Termohon adalah tanah darat, akan tetapi keterangan para saksi Termohon Kasasi tersebut tidak sesuai dengan keterangan para saksi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah difungsikan menjadi sawah;
30. Bahwa untuk mencari tegaknya kebenaran dan rasa keadilan dan menambah keyakinan Majelis Hakim, seharusnya *Judex Facti* mencari bukti lain, selain bukti surat maupun saksi, yaitu di dalam perkara ini adalah foto-foto lahan Termohon Kasasi (*vide* – bukti TII-6 ), foto citra satelit (*vide* bukti TII-20 s/d TII-25) dan audit investigasi dari BPKP (*vide* bukti TII-1);
31. Bahwa Termohon Kasasi dalam perkara ini hanya mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi, sedangkan bukti berupa foto-foto lahan ataupun foto citra satelit tidak pernah diajukan untuk membantah bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi, padahal sampai dengan saat ini tanah Termohon Kasasi belum tergenang oleh air dan masih terlihat jelas fisiknya;
32. Bahwa foto citra satelit dan foto fisik lahan digunakan oleh Pemohon Kasasi II untuk memetakan dan melihat secara detail mengenai fisik dan posisi objek tanah-tanah warga terdampak lumpur Sidoarjo yang akan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah melalui mekanisme jual beli tanah. Hal itu dilakukan agar dalam proses jual beli, Pemohon Kasasi II tidak salah dalam menetapkan letak objek tanah untuk penentuan batas wilayah penanganan jual beli dan status fungsi tanah untuk penentuan besaran harga jual beli;
33. Bahwa hukum akan selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi, untuk itu seharusnya demi tegaknya hukum dan keadilan, *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya harus melakukan penemuan hukum



tentang kedudukan foto citra satelit sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi didukung dengan dua orang saksi, seharusnya menambah keyakinan *Judex Facti*, bukannya malah mengabaikannya tanpa memberikan alasan hukum mengapa foto citra satelit dikatakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak bisa dipercaya;

34. Bahwa seperti yang kita ketahui baru-baru ini, foto citra satelit digunakan oleh seluruh negara di dunia yang terlibat dalam pencarian hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH 370. Hal ini berarti foto citra satelit adalah kemajuan teknologi masa kini yang tidak terbantahkan yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* tanpa mengemukakan alasan hukum apapun dalam pertimbangannya;
35. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam perkara ini telah menggunakan asumsi-asumsi belaka dalam mengambil kesimpulan bahwa tanah Termohon Kasasi fungsinya adalah tanah darat, yaitu hanya berdasarkan pada bukti surat dan keterangan para saksi Termohon Kasasi dengan mengabaikan bukti foto-foto fisik tanah (*vide* bukti TII - 6) dan foto citra satelit (*vide* bukti TII-20 s/d TII - 25), serta tanpa melakukan Peninjauan Setempat;
36. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah mengabaikan bukti audit investigasi yang telah dilakukan BPKP Provinsi Jawa Timur (*vide* bukti TII-1) selain mengabaikan bukti foto-foto fisik tanah (*vide* bukti TII - 6) dan foto citra satelit (*vide* bukti TII-20 s/d TII - 25), serta tidak melakukan Peninjauan Setempat. Padahal untuk pembayaran atas tanah Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II menggunakan anggaran negara, sehingga dalam penggunaan keuangan negara tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian negara, Pemohon Kasasi II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 meminta kepada BPKP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audit investigasi dan hasil audit investigasi BPKP tersebut menyimpulkan bahwa tanah Termohon adalah tanah yang difungsikan sebagai sawah. (*vide* - bukti TII-1);
37. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 163 jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dalam hal ini, beban pembuktian (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan pada Penggugat (Termohon Kasasi). Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 600/Pdt/2013/PT.DKI, kemudian mengadili sendiri dan



menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) haruslah ditolak;

## **Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II:**

A. *Judex Facti* tingkat banding lalai memeriksa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 jo. Nomor 48 Tahun 2008 jo. Nomor 40 Tahun 2009 jo. Nomor 68 Tahun 2011 jo. Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

1. Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, justru Tergugat I telah melakukan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo dan telah cukup tanggap dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) secara berturut-turut mulai dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012;
2. Bahwa di dalam Perpres tersebut Tergugat I telah menetapkan tugas dan wewenang Ketua Dewan Pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelaksana; Bahwa di dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: "Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden";
3. Bahwa di dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: "Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden";
4. Bahwa di dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 menyebutkan:  
Pasal 7 ayat (1):  
"Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo";  
Pasal 14 ayat (1):  
"Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)";
5. Bahwa di dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan:  
Pasal 15A:



“Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN”;

Pasal 15B ayat (3):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luasan tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”;

Pasal 15B ayat (6):

“Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterima kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.”

Pasal 15B ayat (7):

“Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS”;

6. Bahwa di dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2011 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (5):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2008;
- b. Sebesar 30% (tiga puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2009;
- c. Sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2010;
- d. Sisanya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15B ayat (5a):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2011;
- b. Sisanya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”



7. Bahwa di dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2012 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (5):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008;
- b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009;
- c. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2010;
- d. Pada Tahun Anggaran 2011 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012”;

Pasal 15B ayat (5a):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2011; dan
- b. Sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012”

Pasal 15B ayat (5b):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
- b. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Berdasarkan Perpres tersebut dan beberapa perubahannya di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah cukup tanggap untuk segera menyelesaikan permasalahan lumpur Sidoarjo dengan mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III;

8. Dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon Kasasi I (semula Turut Terbanding/Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tidak sempurna;

1. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum mengenai penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan, dimana penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan ada 3, yaitu:

- a. Atribusi kewenangan; melalui undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada satu lembaga untuk melakukan tindakan-



tindakan yang disebutkan dalam peraturan itu, termasuk membuat peraturan pelaksanaan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;

- b. Delegasi; kewenangannya hanya melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam peraturan yang bersangkutan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;
  - c. Mandat; tidak ada penyerahan kewenangan dan tugas, hanya mewakili sehingga tanggung jawab tetap pada si pemberi mandat;
2. Bahwa dimata hukum atau perundang-undangan sesungguhnya bukan Presiden yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (selanjutnya disebut "BPLS") tetapi hukum yang memberikan melalui Perpres tersebut;
  3. Bahwa apabila kewenangan sudah didelegasikan maka itu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab Presiden, tanggung jawab Presiden hanya menegur saja dalam kapasitasnya sebagai Presiden;
  4. Bahwa Tergugat I telah melakukan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo dengan telah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012, sehingga sangat jelas terlihat bahwa tidak ada tindakan pembiaran oleh Tergugat I, malah Tergugat I dengan mengeluarkan Perpres tersebut mendorong agar permasalahan lumpur Sidoarjo tersebut dapat segera terselesaikan;
  5. Beberapa di dalam Perpres tersebut Tergugat I telah menetapkan tugas dan wewenang Ketua Dewan Pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dilakukan oleh Badan Pelaksana dan telah menetapkan areal-areal terdampak semburan lumpur;
  6. Bahwa kriteria perbuatan melanggar hukum menurut Yurisprudensi ada 4 yaitu:
    - a. Berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
    - b. Melanggar hak subyektif orang lain;
    - c. Melanggar kaidah kesusilaan;
    - d. Melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang maupun barang;



7. Bahwa dengan diterbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012 adalah merupakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Tergugat I untuk segera menyelesaikan permasalahan lumpur Sidoarjo sehingga kriteria perbuatan melanggar hukum menurut Yurisprudensi tidak terpenuhi;
8. Bahwa di dalam Perpres tersebut Tergugat I telah menetapkan tugas dan wewenang Ketua Dewan Pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelaksana;
9. Bahwa karena Tergugat I telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka hak dan kewajiban telah beralih kepada Tergugat II dan Tergugat III;
10. Bahwa permasalahan yang timbul bersifat teknis di lapangan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I yang telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III;
11. Bahwa kewenangan yang bersifat teknis tersebut telah ditugaskan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Sehingga dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum mengenai penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan;

- C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata;

*Judex Facti* telah membenarkan bukti-bukti yang berupa foto copy sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

- a. *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat banding telah menerima bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi), sekalipun bukti-bukti yang diajukan tersebut hanya berupa foto copy, tanpa dapat menunjukkan bukti aslinya;

Bukti-bukti tersebut antara lain:

- Bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 778/404/05.17.12/2008, tanggal 6 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Besuki, sebelum 24 September 1960 atas nama Matari P. Nadiro, setelah Tahun 1960 jatuh kepada ahli warisnya Thoyib Bahri;
- Bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Pembagian Waris, tanggal 23 Maret 2003, dari 10 ahli waris kepada Thoyib Bahri, S.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 yaitu Surat Komnas HAM Nomor 024/R/Mediasi/V/2011, tanggal 5 Mei 2011 tentang Penyelesaian Pembayaran Hak Atas Tanah milik Sdr. Mudiharto, dkk sebagai tanah pekarangan/darat;
- Bukti P-10 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bukti P-11 Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bukti P-12 Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 41/PRT/P/2009, tentang Tata Laksana Pembayaran Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan;
- Bukti P-13 yaitu Berita Acara Musyawarah antara warga RT 05/RW 03, RT 06/RW 04, RT 07/RW04, RT 08 dan RT 09/RW01 Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan Tim Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bukti P-14 yaitu Keputusan Kepala Badan pelaksana – BPLS Nomor 43/KPTS/BPLS/2008, tentang Besaran Bantuan Sosial Dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan;
- Bukti P-15 yaitu Surat dari Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan Nomor 86/P/KH-AA/XI/2010, tanggal 19 November 2010, Perihal: Laporan dan Permohonan, kepada Kepala Badan Pelaksana BPLS;
- Bukti P-16 yaitu Surat dari kantor hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan Nomor 87/P/KH-AA/XI/2010, tanggal 23 November 2010, Perihal: Laporan dan Permohonan, kepada Kepala Badan Pelaksana BPLS;
- Bukti P-17 yaitu Surat dari kantor hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan Nomor 157/P/KH-AA/XI/2011, tanggal 24 November 2010, Perihal: Laporan dan Permohonan, kepada Kepala Badan Pelaksana BPLS, dalam hal ini Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
- Bukti P-18 yaitu Surat dari kantor hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan Nomor 097/P/KH-AA/XI/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal: Mohon Perintah Bayar Tanah Darat sebagai perlindungan kepada Musriah, Marwah, Thoyib Bahri, S.H., Hj. Mutmainah, dkk dan Abdurrosim dari Desa Besuki, kepada Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam hal ini Bapak Menteri Pekerjaan Umum;

Hal 37 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19 yaitu Surat dari Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H. & Rekan Nomor 015/P/KH-AA/XI/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal: Mohon Persetujuan Pembayaran 7 (tujuh) bidang tanah darat milik 5 (lima) warga Besuki Sidoarjo, kepada Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam hal ini Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
  - Bukti P-20 yaitu Surat Komnas HAM RI Nomor 199/K/Mediasi/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, Perihal: Upaya Penyelesaian Hak Atas Tanah Milik Sdr. Mudiharto, dkk kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  - Bukti P-21 yaitu Surat Komnas HAM RI Nomor 237/K/Mediasi/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, Perihal: Penegasan Status Notisi Audit Investigasi BPKP Jawa Timur kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  - Bukti P-23 yaitu Surat Komnas HAM RI Nomor 024/R/Mediasi/V/2011, tanggal 5 Mei 2011, Perihal: Penyelesaian Pembayaran Hak Atas Tanah Milik Sdr. Mudiharto, dkk kepada Menteri Pekerjaan Umum RI (Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS).
- b. Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan:
- “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;
- c. Disamping itu mengenai diajukanya bukti tertulis berupa foto copy hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang menyebutkan:
- “Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah, dari mana ternyata bahwa foto copy-foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengorkan oleh penggugat dan tergugat yang karena itu *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Hal 38 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 menyebutkan:

“Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Pakai yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara Juridis foto copy Sertifikat Hak Pakai Tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut. *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/ 1974, sehingga masalah ini sudah merupakan “Yurisprudensi Tetap” dari Mahkamah Agung”;

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 menyebutkan:

“Foto copy sesuatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakannya sebagai “alat bukti surat”. Ternyata foto copy surat tersebut:

- tanpa disertai Surat “aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”
- tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam keadaan yang demikian maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”;

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan akta aslinya serta tidak didukung oleh bukti lainnya yang mendukung bukti foto copy tersebut;

D. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*).

1. *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (semula Turut Terbanding/Tergugat I), khususnya bukti berupa:



- a. Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012 yang membuktikan keseriusan Tergugat I dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo sehubungan berakhirnya dengan masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS);
- b. Pasal 15B ayat (1c) huruf a Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- c. Notisi Hasil Audit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas rencana pembayaran 7 (tujuh) bidang tanah di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPEL-BPLS).
- d. Peta Citra Tata Guna lahan wilayah PAT. 3 Desa (Perpres Nomor 48 Tahun 2008) Desa Pejarakan, Kedung Cangkring, Besuki (Dokumen Citra 05 Maret 2005);
- e. Peta Citra Tata Guna lahan wilayah PAT. 3 Desa (Perpres Nomor 48 Tahun 2008) Desa Pejarakan, Kedung Cangkring, Besuki (Dokumen Citra 02 Juli 2006);
- f. Peta Citra Tata Guna lahan wilayah PAT. 3 Desa (Perpres Nomor 48 Tahun 2008) Desa Pejarakan, Kedung Cangkring, Besuki (Dokumen Citra 13 Juli 2007);
- g. Peta Citra Tata Guna lahan wilayah PAT. 3 Desa (Perpres Nomor 48 Tahun 2008) Desa Pejarakan, Kedung Cangkring, Besuki (Dokumen Citra 13 Mei 2008);
- h. Peta Citra Tata Guna lahan wilayah PAT. 3 Desa (Perpres Nomor 48 Tahun 2008) Desa Pejarakan, Kedung Cangkring, Besuki (Dokumen Citra 10 september 2009);
- i. Peta dan daftar lahan yang belum bersedia dibayar dengan harga sawah diantaranya tanah Penggugat Thoyib Bahri;



2. Selanjutnya berdasarkan azas-azas hukum acara perdata, Majelis Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus mendengarkan kedua belah pihak ("*audi et alteram partem*"). Namun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Facti* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang telah di otentikasi oleh Pemohon Kasasi tersebut, maka *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga *Judex Facti* telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" dalam hukum acara perdata, sehingga putusan *Judex Facti* mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd (Insufficient Judgement)*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I:**

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar. Walaupun dalam gugatan ditemukan istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tetapi tidak mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi gugatan kabur atas dasar pencampuradukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tergugat II dan III telah terbukti tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 sehingga telah merugikan hak atau kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, tanah-tanah penduduk yang terkena lumpur akan diambil alih oleh Tergugat III melalui cara jual beli. Kedua Peraturan Presiden membedakan harga beli atas dua kategori atau jenis tanah, yaitu tanah sawah dan tanah darat. Dari fakta persidangan telah terbukti bahwa jenis tanah Penggugat adalah tanah darat tetapi oleh Tergugat III dihargai dengan harga jenis tanah sawah. Hal ini berarti Tergugat III telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 jo. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum penyelesaian masalah tanah penduduk yang terkena lumpur. Dengan demikian Tergugat III telah melanggar hukum. Tergugat II sebagai Dewan Pengarah telah gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya untuk melakukan pengarah dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam kedua Peraturan Presiden, sehingga Tergugat III telah tidak melaksanakan kedua Peraturan Presiden tersebut. Tidak dipenuhinya tugas dan tanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat II yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu permohonan kasasi I harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* untuk Pemohon Kasasi I tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: **MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA dan kawan** tersebut harus ditolak;

## mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, bahwa Tergugat I/Presiden RI pada dasarnya telah mendelegasikan penyelesaian masalah tanah penduduk yang terkena lumpur kepada Tergugat II sehingga sebagai pemberi delegasi, Tergugat I tidak dapat dibebani lagi pertanggung jawaban perdata. Sengketa ini timbul akibat pelaksanaan teknis dari kebijakan Tergugat I bukan terkait kebijakan Tergugat I itu sendiri. Pelaksanaan teknis di lapangan menjadi tanggung jawab Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu permohonan kasasi II dapat dikabulkan;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 600/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 3 Februari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal 42 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS;**
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 600/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 3 Februari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 April 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.921 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran terhadap Tanah Darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu 1.921 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> = Rp1.921.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal 43 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal 44 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)